

Hukum Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid Menurut Syariat Islam

The Ruling on Bringing Prepubescent Children to the Mosque According to Islamic Law

Sirullah Achmad^a, Iskandar^b Muhammad Yusuf Dain Yunta^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: herulas18@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: iskandarkato@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: yusufdain@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 May 2026

Revised: 30 May 2026

Accepted: 01 September 2026

Published: 24 September 2026

Keywords:

Law, Prepubescent Children, Mosque, Islamic Law

Kata kunci:

Hukum, Anak belum balig, Masjid, Syariat Islam

Abstract

This study examines the ruling on bringing prepubescent children to the mosque from the perspective of Islamic law through a fiqh approach. The discourse of this research arises from the dialectic between the urgency of providing children with religious worship education from an early age and the obligation to preserve the sanctity and solemnity of the mosque as a place of worship. This study aims to analyze the legal provisions regarding bringing prepubescent children to the mosque, the conditions and limitations according to Islamic law, and their relevance within the context of contemporary Muslim society. This research constitutes normative Islamic legal research employing a library research. The data were collected through an examination of Qur'anic verses, the hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him), and classical fiqh literature representing the four major schools of Islamic jurisprudence. The findings indicate that bringing prepubescent children to the mosque is fundamentally permissible, provided that it does not cause disturbances, contaminate the mosque, or diminish the solemnity of the congregation. Scholars of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools generally permit the practice on the condition that children remain under parental supervision and are capable of observing proper etiquette in the mosque. This study contributes to clarifying the provisions of Islamic law concerning the presence of children in mosques while reinforcing the concept of mosque-based worship education for children in a moderate and proportionate manner.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hukum membawa anak yang belum balig ke masjid dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan fikih. Diskursus penelitian berangkat dari dialektika antara urgensi pendidikan ibadah anak sejak dini dan kewajiban menjaga kesucian serta kekhusyukan masjid sebagai tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum membawa anak yang belum balig ke masjid, syarat dan batasannya menurut syariat Islam, serta relevansinya dalam konteks masyarakat muslim kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui kajian terhadap ayat Al-Qur'an, hadis Nabi saw., kitab fikih empat mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membawa anak yang belum balig ke masjid pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan gangguan, mengotori masjid, atau

mengurangi kekhusyukan jemaah. Ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali umumnya membolehkan dengan syarat anak berada dalam pengawasan orang tua serta mampu menjaga adab di masjid. Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas ketentuan hukum Islam mengenai keberadaan anak di masjid sekaligus memperkuat konsep pendidikan ibadah anak berbasis masjid secara moderat dan proporsional.

How to cite:

Sirullah Achmad, Iskandar Muhammad Yusuf Dain Yunta, "Hukum Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid Menurut Syariat Islam", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 3 (2026): 485-510. doi: 10.36701/muntaqa.v2i3.3221



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Masjid memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Selain sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, pembinaan sosial, penguatan ukhuwah Islamiyah, serta sarana pembentukan karakter umat. Sejak masa Rasulullah saw, masjid tidak hanya digunakan untuk salat berjamaah, tetapi juga menjadi tempat penyampaian ilmu, musyawarah, pendidikan keluarga, hingga pembinaan generasi muda. Karena itu, keberadaan masjid memiliki peran strategis dalam membangun kehidupan masyarakat muslim yang religius dan beradab. Dalam firman Allah Swt Q.S. al-Taubah /9:18.

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) salat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah.¹

Ayat tersebut menunjukkan bahwa para ulama memiliki dua pandangan dalam menafsirkan makna *al-masājid* (masjid-masjid) dalam ayat tersebut. Pendapat pertama memahami bahwa yang dimaksud adalah anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud ketika salat. Sementara itu, pendapat kedua menafsirkan *al-masājid* sebagai rumah-rumah Allah yang dibangun dan dikhususkan untuk pelaksanaan ibadah salat. Menurut penafsiran ini, kemakmuran masjid tidak hanya diukur dari keberadaan bangunannya, tetapi juga dari aktivitas keagamaan yang berlangsung di dalamnya. Orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang memiliki keimanan kepada Allah Swt., senantiasa menghadirkan diri untuk beribadah dan melaksanakan salat di dalamnya, serta berupaya menjaga, merawat, dan mengelola masjid sebagai wujud penghormatan terhadap syiar Islam dan ketaatan kepada Allah Swt.²

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 189.

²Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn (Tafsīr al-Māwardī)*, Juz 2, taḥqīq al-Sayyid ibn 'Abd al-Maḥsūd ibn 'Abd al-Raḥīm (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 347.

Dalam praktik kehidupan masyarakat muslim, salah satu persoalan yang masih menjadi perdebatan ialah hukum membawa anak yang belum balig ke masjid. Sebagian masyarakat memandang bahwa keberadaan anak di masjid merupakan bagian penting dari pendidikan agama dan pembiasaan ibadah sejak dini. Sebaliknya, sebagian lainnya memandang bahwa anak-anak, khususnya yang belum mencapai usia tamyiz, berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kekhusyukan jemaah, kebersihan masjid, dan ketertiban pelaksanaan ibadah apabila belum mampu menjaga adab ketika berada di lingkungan masjid.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dialektika antara dua kepentingan dalam syariat Islam, yaitu pentingnya pendidikan ibadah anak sejak dini dan kewajiban menjaga kehormatan serta kekhusyukan masjid sebagai tempat ibadah. Dalam ketentuan syariat Islam, anak yang belum balig memang belum dibebani kewajiban syariat secara sempurna sebagaimana orang dewasa. Akan tetapi, Islam memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak usia dini melalui pembiasaan ibadah dan lingkungan religius yang baik.

Hal tersebut dapat dilihat dalam hadis Rasulullah saw.:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود)³

Artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka (sebagai bentuk pendidikan) apabila mereka meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. (H.R. Abu Daud).

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya pembiasaan salat kepada anak sejak usia dini. Perintah untuk membiasakan anak melaksanakan salat serta memberikan teguran atau bentuk pendisiplinan ketika meninggalkannya pada dasarnya bukan karena anak telah dibebani kewajiban syariat secara penuh (*taklīf*). Ketentuan tersebut lebih diarahkan sebagai proses pendidikan dan latihan agar anak terbiasa menjalankan ibadah sejak usia dini. Melalui pembiasaan tersebut, syariat Islam menunjukkan perhatian yang besar terhadap pembinaan spiritual anak sebelum memasuki usia balig.⁴

Selain itu, terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. pernah membawa anak kecil ketika melaksanakan salat berjamaah di masjid:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (رواه البخاري ومسلم)⁵

³Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Sharḥihi 'Awn al-Ma'būd*, no. 495, Juz 1 (Delhi: al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1323 H), h. 185.

⁴Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn 'Abd al-Raḥmān ibn Khallād al-Rāmahurmuzī al-Fārisī, *al-Muḥaddiṣ al-Fāṣil baina al-Rāwī wa al-Wā'ī*, taḥqīq Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb (Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H), h. 185.

⁵Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Abwābu sutrati al-muṣallī, Bāb Idzā ḥamala jāriyatan ṣaghīratan 'alā 'unuqihi fī aṣ-ṣalāh, no. 494; Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusayrī

Artinya:

Bahwa Rasulullah saw pernah melaksanakan salat sambil menggendong Umamah binti Zainab, putri dari Rasulullah saw. Maka ketika beliau berdiri, beliau menggendongnya, dan ketika beliau sujud, beliau meletakkannya. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Al-'Usaimīn menjelaskan dalam kitab syarah terhadap *Bulūgh al-Marām* yaitu bolehnya membawa anak-anak kecil ke dalam masjid. Sisi pendalilannya ialah bahwa Nabi saw masuk sambil membawa anak perempuan kecil tersebut. Maka, boleh membawa anak-anak ke masjid, namun dengan syarat tidak dikhawatirkan muncul gangguan atau membuat keributan.⁶

Dari syarah Al-'Usaimīn hadis tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan para ulama dalam membolehkan membawa anak kecil ke masjid. Kebolehan tersebut dipahami dari tindakan Rasulullah saw. yang tetap melaksanakan salat sambil menggendong anak kecil tanpa menunjukkan adanya larangan terhadap keberadaan anak di lingkungan masjid. Di samping itu, hadis tersebut juga menunjukkan adanya perhatian Islam terhadap aspek kasih sayang, pendidikan, dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak dalam pelaksanaan ibadah.

Namun demikian, sebagian ulama memberikan batasan tertentu dalam membawa anak ke masjid, khususnya bagi anak yang belum mencapai usia tamyiz. Tedapat dalam penulisan Yuliana Purnama menjelaskan bahwa anak-anak yang belum mencapai usia tujuh tahun lebih utama tidak dibawa ke masjid karena pada usia tersebut anak cenderung belum mampu menjaga ketertiban dan berpotensi mengganggu kekhusyukan jemaah.⁷ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan membawa anak ke masjid tidak hanya berkaitan dengan aspek kebolehan secara hukum, tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat yang dapat ditimbulkan. Kehadiran anak di masjid dapat menjadi sarana pendidikan ibadah yang sangat baik apabila disertai pengawasan dan pembinaan adab dari orang tua. Sebaliknya, apabila anak belum mampu menjaga ketertiban dan kebersihan masjid, maka keberadaannya dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan jemaah dalam melaksanakan ibadah.

Dalam konteks masyarakat modern, persoalan membawa anak ke masjid semakin relevan seiring meningkatnya perhatian terhadap konsep pendidikan anak berbasis masjid dan pengembangan masjid ramah anak. Sebagian pengelola masjid mulai memberikan ruang yang lebih terbuka terhadap keberadaan anak-anak di masjid sebagai bagian dari pembinaan generasi muslim. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula jemaah yang masih memandang keberadaan anak-anak di masjid sebagai faktor yang dapat mengurangi kekhusyukan ibadah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif mengenai hukum membawa anak yang belum balig ke masjid berdasarkan perspektif syariat Islam.⁸ *Al-Lajnah ad-Dā'imah* menyatakan bahwa anak yang belum

al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājidi wa Mawāḍi' i aṣ-Ṣalāh, Bāb Jawāzi Ḥamli aṣ-Ṣibyāni fī aṣ-Ṣalāh, no. 543

⁶Muhammad ibn Ṣāliḥ al-'Usaimīn, *Fath Zī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 1, taḥqīq dan ta'liq Ṣubḥī bin Muḥammad Ramaḍān dan Umm Isrā' bint 'Arafah Bayūmī (Cet. I; al-Maktabah al-Islāmiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H/2006 M), h. 551.

⁷Yulian Purnama, "Fikih Ringkas Membawa Anak Ke Masjid," *Muslim.or.Id*, <https://muslim.or.id/54818-fikih-ringkas-membawa-anak-ke-masjid.html> (3 Mei 2025).

⁸Alhafiz Kurniawan, "Hukum Bawa Anak Balita Shalat Jemaah di Masjid", *Nu Online*, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-bawa-anak-balita-shalat-jemaah-di-masjid-MV3FS> (3 Mei 2025).

sampai pada usia tamyiz sebaiknya tidak diajak ke masjid. Alasannya, anak pada usia tersebut dikhawatirkan belum mampu menjaga ketertiban sehingga dapat mengganggu jemaah yang tengah menunaikan salat.⁹

Kehadiran anak di masjid pada dasarnya memerlukan pertimbangan yang berkaitan dengan tingkat kesiapan anak, kemampuan menjaga adab, serta kondisi lingkungan masjid itu sendiri. Oleh karena itu, pengawasan orang tua menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara pendidikan ibadah anak dan kenyamanan jemaah dalam pelaksanaan ibadah. Selain mempertimbangkan aspek pendidikan anak, keberadaan anak di masjid juga harus memperhatikan ketertiban dan kekhusyukan jemaah. Dengan demikian, pengawasan terhadap perilaku anak selama berada di masjid menjadi bagian penting dalam penerapan adab bermasjid sesuai prinsip syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum membawa anak yang belum balig ke masjid menurut syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan kehadiran anak di masjid serta menganalisis dampak positif dan negatif yang dapat ditimbulkan dari membawa anak yang belum balig ke masjid dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kedudukan hukum dan batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam praktik membawa anak ke masjid.

Berdasarkan objek kajiannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan tema yang dibahas.¹⁰ Dengan pendekatan normatif teologis, yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma agama yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunah, dan kitab-kitab ulama untuk memahami dasar syariah.¹¹ Metode komparatif digunakan sebagai pendekatan penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih fenomena atau entitas untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, atau pola yang mungkin ada di antara mereka.¹² Metode analisis data yang digunakan, metode deduktif menganalisis kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh kongkrit yang menjelaskan kesimpulan tersebut. Dalam definisi lain, metode deduktif adalah metode yang pada Proses berpikirnya dimulai dengan sesuatu yang umum dan berkembang menjadi sesuatu yang khusus, dan saat menggunakan logika untuk membuat Kesimpulan. Dan metode induktif suatu kesimpulan atau generalisasi dibuat setelah contoh kongkrit diuraikan. Metode penalaran induktif berbasis pada kejadian khusus untuk menjamin bahwa ide, prinsip, dan norma diterima secara luas. Instruktif dimulai dengan pernyataan teori yang terbatas pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan karakter umumnya.¹³

⁹Muhammad Ṣālih al-Munajjid, "Mengajak Anak Perempuan Kecil ke Masjid", *IslamQa*, <https://islamqa.info/id/answers/175062/mengajak-anak-perempuan-kecil-ke-masjid> (3 Mei 2025).

¹⁰Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

¹¹Laelatul Pahmi dan Zia Tohri, "Memahami Al-qur'an dan hadis perspektif teologis-normatif", *AT-TA'LIM: Studi Al-Qur'an dan Hadis, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2. (2024): h. 14

¹²Dini, "Mengenal Metode Komparatif", *Situs Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/metodekomparatif/?srsId=AfmBOoqIktJ42UIWhblqBLeLIUeYK9B7YGH48es2erpA8xlsO-k-MtBY> (29 Januari 2025).

¹³Harys, "Penelitian Induktif dan Deduktif", *JopGlass Official Official website*, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> (28 December 2025).

Fokus penelitian ini adalah mengkaji hukum membawa anak yang belum balig ke masjid menurut perspektif syariat Islam. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dari data primer dalam penelitian ini berupa kitab-kitab fikih dari mazhab yang menjadi objek kajian, serta sumber hadis yang menjadi landasan penetapan hukum mengenai membawa anak yang belum balig ke masjid. Dan data sekunder berupa kitab tafsir, kitab usul fikih, ensiklopedia fikih, buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, dan sumber ilmiah lain yang relevan sebagai pendukung analisis terhadap data primer. Untuk memperoleh pembahasan yang komprehensif, penulis menggunakan berbagai literatur yang relevan, seperti kitab-kitab fikih, kitab hadis dan syarahnya, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang berkaitan dengan hukum membawa anak yang belum balig ke masjid dalam kajian syariat Islam.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan keberadaan anak di masjid, baik dari perspektif hadis, pendidikan Islam, maupun konsep masjid ramah anak. Penelitian Alpani yang berjudul “Problematika Membawa Anak Shalat ke Masjid dalam Perspektif Hadis” (2023)¹⁴ mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan kehadiran anak-anak di masjid, baik dalil yang menunjukkan kebolehan maupun yang dipahami sebagai pembatasan. Penelitian tersebut berfokus pada analisis hadis dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat muslim. Meskipun demikian, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada analisis hadis secara umum dan belum secara khusus membahas ketentuan hukum membawa anak yang belum balig ke masjid melalui pendekatan fikih komparatif antar ulama.

Penelitian lain dilakukan oleh Ridwan Hasballah melalui skripsi yang berjudul “Pemahaman Jemaah tentang Konsep Masjid Ramah Anak (Studi di Masjid Al-Ikhlas Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan)” (2022)¹⁵ penelitian ini berfokus pada pemahaman jemaah terhadap konsep masjid ramah anak beserta implementasinya di lingkungan masjid. Kajian tersebut lebih menekankan aspek sosial dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan anak di masjid, sehingga belum mengkaji secara mendalam aspek hukum fikih mengenai membawa anak yang belum balig ke masjid berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis, dan pandangan para ulama.

Kajian mengenai masjid ramah anak juga dilakukan oleh Filza Adelya dalam skripsinya yang berjudul “Identifikasi Potensi Masjid Ramah Anak pada Masjid Baitussalihin Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh” (2024)¹⁶ hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep masjid ramah anak diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, desain lingkungan, serta dukungan pengelola masjid terhadap aktivitas anak. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada aspek fasilitas dan pengelolaan masjid ramah anak, serta belum secara khusus membahas analisis hukum membawa anak yang belum balig ke masjid dalam perspektif fikih Islam.

Selain itu, Penmardianto dan Zahrani Silvia melalui artikel jurnal yang berjudul “Pola Komunikasi Orang Tua terhadap Anak dalam Membiasakan Shalat Berjamaah di

¹⁴Alpani, “Problematika Membawa Anak Shalat ke Masjid dalam Perspektif Hadis,” *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri, 2023).

¹⁵Ridwan Hasballah, “Pemahaman Jama’ah tentang Konsep Masjid Ramah Anak (Studi di Masjid Al-Ikhlas Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan),” *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022).

¹⁶Filza Adelya, “Identifikasi Potensi Masjid Ramah Anak pada Masjid Baitussalihin Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh,” *Skripsi* (Banda Aceh: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

Masjid Al-Hasan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis” (2024)¹⁷ membahas pola komunikasi orang tua dalam membiasakan anak melaksanakan salat berjamaah di masjid. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pendekatan komunikasi dan pembinaan keluarga dalam pendidikan ibadah anak. Oleh karena itu, fokus penelitian lebih diarahkan pada aspek pendidikan dan pola komunikasi, bukan pada kajian hukum membawa anak yang belum balig ke masjid dalam perspektif syariat Islam.

Artikel jurnal Wakhid Hasyim yang berjudul “Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan Anak” (2018)¹⁸ menjelaskan bahwa masjid memiliki fungsi penting dalam pembinaan dan pendidikan anak melalui pendekatan yang ramah dan tidak bersifat represif. Penelitian tersebut menyoroti aspek pendidikan anak dan pengembangan konsep masjid ramah anak berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. Namun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus membahas ketentuan hukum membawa anak yang belum balig ke masjid melalui analisis fikih yang mengkaji perbedaan pandangan ulama serta pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa kajian mengenai anak dan masjid umumnya lebih berfokus pada aspek pendidikan, komunikasi, kajian hadis, dan pengembangan konsep masjid ramah anak. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas hukum membawa anak yang belum balig ke masjid melalui pendekatan fikih komparatif berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis, serta pandangan para ulama masih relatif terbatas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan sosial, penelitian ini berfokus pada analisis fikih komparatif terhadap hukum membawa anak yang belum balig ke masjid dengan mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis ketentuan hukum membawa anak yang belum balig ke masjid beserta syarat dan pertimbangan syariat yang berkaitan dengannya.

PEMBAHASAN

A. Hukum Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid Menurut Syariat Islam

Adapun penentuan status anak yang belum balig dalam hukum Islam berkaitan dengan dua unsur utama, yaitu balig dan berakal (*‘aqil*). Balig merupakan fase ketika seseorang telah mencapai kematangan biologis yang ditandai dengan munculnya tanda-tanda pubertas. Pada anak laki-laki, balig ditandai dengan terjadinya mimpi basah (*iḥtilām*), sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan datangnya menstruasi (*haid*). Selain balig, seseorang juga harus memiliki kemampuan berpikir yang baik (*‘aqil*), yaitu mampu memahami dan membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah, serta memiliki kesadaran untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukannya. Dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut, seseorang dipandang telah mencapai tahap

¹⁷Silvia Zahrani, “Pola Komunikasi Orang Tua terhadap Anak dalam Membiasakan Shalat Berjamaah di Masjid Al-Hasan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2024)

¹⁸Wakhid Hasyim, “Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan Anak,” *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (Oktober 2018).

yang menjadikannya mampu menerima dan menjalankan beban hukum syariat secara penuh.¹⁹

1. Hukum Membawa Anak ke Masjid Berdasarkan Dalil

Dalam hukum syariat Islam, membawa anak yang belum balig ke masjid pada dasarnya diperbolehkan (mubah). Hal ini didasarkan pada beberapa dalil hadis yang menunjukkan bahwa pada masa Nabi saw, anak-anak turut hadir di masjid.

a. Hadis tentang kebolehan membawa atau menggendong anak kecil ketika sedang salat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (رواه البخاري ومسلم)²⁰

Artinya:

Dari Abu Qatadah Al-Anshari: “bahwa Rasulullah saw pernah melaksanakan salat sambil menggendong Umamah binti Zainab, putri dari Rasulullah saw. Maka ketika beliau berdiri, beliau menggendongnya, dan ketika beliau sujud, beliau meletakkannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjadi dasar bagi sebagian ulama dalam membolehkan membawa anak kecil ke masjid dan menghadirkannya dalam salat berjamaah. Kebolehan tersebut dipahami dari tindakan Rasulullah saw yang tetap melaksanakan salat sambil menggendong anak kecil tanpa menunjukkan adanya larangan terhadap keberadaan anak di masjid. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan adanya toleransi syariat terhadap kebutuhan pendidikan dan kasih sayang kepada anak selama tidak menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan ibadah. Al-‘Uṣaimīn menjelaskan dalam kitab syarah terhadap Bulūgh al-Marām yaitu bolehnya membawa anak-anak kecil ke dalam masjid. Sisi pendalilannya ialah bahwa Nabi saw masuk sambil membawa anak perempuan kecil tersebut. Maka, boleh membawa anak-anak ke masjid, namun dengan syarat tidak dikhawatirkan muncul gangguan atau membuat keributan.²¹

b. Hadis tentang kasih sayang Nabi Muhammad saw kepada anak kecil dan perhatian beliau terhadap keadaan jemaah dalam salat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

¹⁹Zulhammi, “Pola Asuh Orangtua dalam Mencegah Kriminalitas pada Remaja Menurut Konsep Islam,” *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 2 (2016): h. 124.

²⁰Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Abwābu sūtrati al-muṣallī, Bāb Idzā ḥamala jāriyatan ṣaghīratan ‘alā ‘unuqihī fī aṣ-ṣalāh, no. 494; Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qusayrī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājidi wa Mawāḍi‘i aṣ-Ṣalāh, Bāb Jawāzi Ḥamli aṣ-Ṣibyāni fī aṣ-Ṣalāh, no. 543

²¹Muhammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Fatḥ Zī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 1, taḥqīq dan ta‘līq Ṣubḥī bin Muḥammad Ramaḍān dan Umm Isrā’ bint ‘Arafah Bayūmī (Cet. I; al-Maktabah al-Islāmiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1427 H/2006 M), h. 551.

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَّجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²²

Artinya:

Dari Anas bin Malik, ia menceritakan bahwa Nabi saw bersabda: “Sesungguhnya aku benar-benar masuk ke dalam salat dan aku ingin memanjangkannya. Namun aku mendengar tangisan seorang bayi, maka aku pun mempercepat salatku, karena aku mengetahui betapa berat (gelisahanya) perasaan ibunya disebabkan tangisan anaknya.” (H.R. Bukhari).

Berkaitan dengan hadis tersebut, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa hadis itu menjadi dasar diperbolehkannya membawa anak-anak ke masjid, khususnya apabila anak berada bersama orang tuanya di dalam masjid. Menurut beliau, apabila anak berada di luar masjid atau di rumah, maka keadaan tersebut tidak dapat dijadikan dalil dalam pembahasan ini. Al-‘Uṣaimīn juga menilai bahwa sulit dibayangkan seorang ibu dapat mendengar tangisan anaknya dari rumah sementara ia sedang berada di masjid. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa anak-anak pada masa Nabi saw kemungkinan besar berada bersama orang tua mereka di lingkungan masjid. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa membawa anak ke masjid pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama tetap memperhatikan adab dan ketertiban di dalam masjid.²³ Ini juga memberi isyarat penting bahwa kehadiran anak tidak boleh sampai menimbulkan gangguan yang berlebihan bagi kekhusyukan jemaah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hukum membawa anak ke masjid menjadi makruh apabila dikhawatirkan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kekhusyukan jemaah.

c. Hadis tentang tentang kebolehan permainan atau hiburan yang mubah di masjid dalam batas tertentu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَرْنِي بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْأَلُ، فَأَقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهِ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)²⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra, ia berkata: “Aku melihat Nabi saw menutupiku dengan selendang beliau, sementara aku melihat orang-orang Habasyah bermain di dalam masjid, hingga aku sendiri merasa bosan. Maka pahamiilah keadaan seorang gadis yang masih muda dan senang terhadap hiburan.” (H.R. Bukhari).

²²Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aẓān, Bāb Man akhaffa aṣ-ṣalāta ‘inda bukā’i aṣ-ṣabiyy, no. 677, Juz 1 (Cet. V; Dimashq: Dār Ibn Kathīr, 1414 H), h. 250.

²³Muhammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 2 (Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H), h. 562.

²⁴Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5236, Juz 7 (Cet. Sulṭāniyyah; Būlāq Miṣr: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), h. 38.

Hadis ini menunjukkan bahwa masjid pada masa Nabi saw bukan hanya digunakan sebagai tempat salat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, hiburan yang dibolehkan, dan pembinaan sosial selama tetap berada dalam batas syariat. Akan tetapi Abū Bakr al-Khaffāf mengatakan dalam kitabnya bahwa diperbolehkan membawa anak kecil ke masjid apabila keadaannya tidak suka bermain-main atau membuat kegaduhan. Jika ia kadang bermain-main, tetapi mau berhenti ketika ditegur, maka tetap boleh dibawa ke masjid. Namun, jika ia tidak dapat menahan diri dari bermain-main atau tidak berhenti meskipun telah dilarang, maka tidak boleh membawanya masuk ke masjid.²⁵

2. Pandangan Empat Mazhab

Para ulama dari empat mazhab pada dasarnya memiliki kesepakatan bahwa membawa anak yang belum balig ke masjid tidak diharamkan secara mutlak. Akan tetapi, masing-masing mazhab memberikan penekanan yang berbeda terkait batasan, syarat, dan pertimbangan maslahat maupun mafsadat yang ditimbulkan dari keberadaan anak di lingkungan masjid. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan hukum membawa anak ke masjid dalam fikih Islam tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, adab bermasjid, serta tujuan pendidikan dalam Islam.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat jika anak-anak masih terlalu kecil dan belum dapat menjaga adab salat. Ibn ‘Ābidīn berpendapat bahwa Anak-anak dan orang yang tidak berakal (orang gila) pada dasarnya tidak diperbolehkan dibawa masuk ke dalam masjid apabila terdapat dugaan kuat bahwa mereka akan menyebabkan najis di area masjid. Namun, jika tidak ada indikasi yang kuat bahwa hal tersebut akan terjadi, maka hukumnya menjadi makruh, bukan haram.²⁶ Hal ini ditegaskan oleh pernyataan al-Qaddūrī ulama perbandingan mazhab hanafi yang mengatakan dalam kitabnya:

وَلَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَنَّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ)، وَكَأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَوِيثُ الْمَسْجِدِ مِنْهُمْ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي الْمَيِّتِ.²⁷

Artinya:

Karena Nabi saw bersabda: ‘Jauhkanlah masjid-masjid kalian dari anak-anak kecil dan orang-orang gila.’ Seakan-akan makna hadis ini adalah bahwa tidak aman dari kemungkinan mereka mengotori masjid, dan hal itu juga terdapat pada jenazah.

Hadis ini diriwayatkan antara lain oleh Sunan Ibn Majah dan Al-Mu’jam al-Kabir. Namun, para ulama hadis menilai sanadnya lemah (*da‘if*) karena di dalamnya terdapat perawi seperti al-Hārīs bin Nabhān dan ‘Utbah bin Yaqzān yang dinilai lemah oleh para ahli hadis. Sebagian kandungannya diperkuat oleh hadis-hadis sahih lain, seperti larangan meninggikan suara yang mengganggu, dan anjuran menjaga kebersihan serta kehormatan masjid.

²⁵Abū Bakr al-Khaffāf, *Salwat al-Aḥzān li al-Ijtināb ‘an Mujālasah al-Aḥdās wa al-Niswān* (t.t.: t.p., t.th.), h. 19.

²⁶Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Ābidīn al-Dimashqī al-Ḥanafī, *Hāshiyat Ibn ‘Ābidīn*, Juz 1, (Cet: 2; Kairo: Dār al-Fikr 1386 H/1966 M), h. 657.

²⁷Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja‘far al-Baghdādī al-Qaddūrī, *al-Tajrīd*, Juz 3, dirāsah dan tahqīq Markaz al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Iqtisādiyyah, Muḥammad Aḥmad Sirāj dan ‘Alī Jum‘ah Muḥammad (Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M), h. 289.

Perkataan al-Qaddūrī menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan para ulama dalam memakruhkan membawa anak kecil ke masjid ialah adanya kekhawatiran bahwa anak belum mampu menjaga kebersihan dan kesucian masjid dengan baik. Oleh sebab itu, kemakruhan tersebut tidak ditujukan pada keberadaan anak di masjid secara mutlak, tetapi lebih kepada upaya menjaga kehormatan masjid dari hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan, seperti kegaduhan, perilaku yang mengganggu jemaah, maupun kemungkinan terkenanya najis di area masjid.

Dengan demikian, ketentuan hukum membawa anak ke masjid sangat berkaitan dengan kondisi dan perilaku anak itu sendiri. Apabila anak dapat diarahkan untuk menjaga adab serta berada dalam pengawasan orang tua atau pendampingnya, maka keberadaannya di masjid tetap diperbolehkan. Sebaliknya, apabila dikhawatirkan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan kekhusyukan ibadah jemaah, maka para ulama memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang makruh untuk dilakukan.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki membolehkan membawa anak kecil ke masjid sebagai bagian dari pendidikan agama dan pembiasaan ibadah. Namun, apabila anak belum mampu menjaga kebersihan atau menyebabkan gangguan, maka lebih baik tidak dibawa ke masjid. Pendapat tersebut mendapatkan penguatan dari keterangan yang dinukil oleh Mahmūd Muḥammad Khattāb al-Subkī yang dikenal sebagai salah seorang ulama yang banyak mengutip pandangan *fuqahā* dari kalangan Mālikiyyah yang meriwayatkan:

الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ إِحْضَارُ الصَّبِيِّ الْمَسْجِدَ إِذَا كَانَ شَانَهُ أَنَّهُ لَا يَعْثُ، أَوْ يَعْثُ وَلَكِنَّهُ يَنْكِفُ عَنِ الْعَبَثِ إِذَا نَهِيَ، وَإِلَّا مَنَعَ إِدْخَالَهُ²⁸

Artinya:

Menurut ulama Mālikiyyah, boleh membawa anak kecil ke masjid apabila kebiasaannya tidak bermain-main (mengganggu) di dalam masjid, atau ia terkadang bermain-main tetapi berhenti ketika ditegur. Namun jika tidak demikian, maka ia dilarang untuk dibawa masuk ke masjid.

Pandangan ini menunjukkan bahwa mazhab Mālikiyyah tidak menolak kehadiran anak-anak di masjid secara mutlak, melainkan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemampuan anak dalam menjaga kesucian serta ketertiban masjid. Dengan demikian, kebolehan membawa anak ke masjid dipandang sebagai sarana pendidikan dan pembiasaan ibadah sejak dini, selama tidak bertentangan dengan tujuan menjaga kehormatan masjid dan kenyamanan para jemaah.

c. Mazhab Syafii

Pendapat tersebut juga dikemukakan dalam *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, di mana Imam ash-Shāfi'ī dan para ulama Syāfi'iyyah menjelaskan bahwa:

وَيُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِحُضُورِ الْمَسَاجِدِ وَجَمَاعَاتِ الصَّلَاةِ لِيَعْتَادَهَا²⁹

Artinya:

²⁸Mahmūd Muḥammad Khattāb al-Subkī, *al-Dīn al-Khālīṣ aw Irsyād al-Khalq ilā Dīn al-Haqq*, Juz 3, tahqīq Amīn Maḥmūd Khattāb (Cet. IV; al-Maktabah al-Maḥmūdiyyah al-Subkiyyah, 1397 H/1977 M), h. 266.

²⁹Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifa Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 1, tahqīq 'Alī Muḥammad Mu'awwaḍ dan 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Maujūd (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), h. 467.

Anak kecil diperintahkan untuk menghadiri masjid dan salat berjamaah agar ia terbiasa melakukannya.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa kebolehan tersebut berlaku selama keberadaan anak di masjid tidak menyebabkan najis mengotori area masjid serta tidak menimbulkan gangguan terhadap jemaah yang sedang melaksanakan ibadah. Dengan demikian, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga perilaku anak agar ketenangan dan kesucian masjid tetap terpelihara. Keterangan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam pendapat al-Mutawallī, salah seorang ulama Syāfi‘iyyah yang berpendapat bahwa:

يُكْرَهُ إِدْخَالُ الْبَهَائِمِ وَالْمَجَانِينَ وَالصَّبِيَّانَ الَّذِينَ لَا يُمِيزُونَ الْمَسْجِدَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ تَلَوِثُهُمْ إِيَّاهُ، وَلَا يَحْرُمُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حَامِلًا أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا³⁰

Artinya:

Makruh memasukkan hewan, orang gila, dan anak-anak yang belum mumayyiz ke dalam masjid, karena tidak aman dari kemungkinan mereka mengotorinya. Namun hal itu tidak haram, sebab telah tetap dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw pernah salat sambil menggendong Umamah bint Zaynab.

Dari perkataan di atas bahwa Membawa anak yang belum mumayyiz ke masjid pada dasarnya diperbolehkan dan tidak diharamkan dalam Islam, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang pernah salat sambil menggendong cucunya, Umamah binti Zainab. Namun para ulama, seperti al-Mutawalli, memakruhkan membawa anak yang belum dapat menjaga kebersihan dan ketertiban masjid apabila dikhawatirkan mengotori masjid atau mengganggu jemaah. Dengan demikian, kebolehan membawa anak ke masjid tetap harus memperhatikan adab, kebersihan, dan ketenangan dalam pelaksanaan ibadah.

d. Mazhab Hambali

Ulama dari kalangan Hanābilah berpendapat bahwa anak kecil dan orang yang mengalami gangguan akal sebaiknya tidak dibawa ke masjid apabila dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan, kegaduhan, atau menyebabkan masjid menjadi kotor. Pandangan tersebut lahir dari perhatian para ulama terhadap pentingnya menjaga kehormatan, ketenangan, dan kesucian masjid sebagai tempat ibadah. Namun demikian, pendapat ini tidak dipahami sebagai larangan mutlak bagi seluruh anak untuk memasuki masjid, melainkan lebih ditujukan pada kondisi tertentu yang berpotensi mengganggu pelaksanaan ibadah jemaah dan ketertiban di dalam masjid. Namun, Ibn Muflih salah seorang ulama dari kalangan Hanābilah, menjelaskan dalam kitab *Tuḥfah al-Rāki‘ wa al-Sājid bi Ahkām al-Masājid* bahwa ungkapan tersebut tidak dapat dipahami secara mutlak:

³⁰Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥadzdzab*, Juz 2 (Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, Maṭba‘ah al-Taḍāmūn al-Akhawī, 1344–1347 H), h. 176.

أَطْلَقُوا الْعِبَارَةَ، وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ، لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ. وَعَنْ
مَجْنُونٍ حَالَ جُنُونِهِ³¹

Artinya:

Para ulama menyebutkannya secara mutlak, namun yang dimaksud (*wa Allāhu a'lam*) adalah apabila anak tersebut masih kecil dan belum mumayyiz, serta tidak ada maslahat dan manfaat dalam membawanya. Demikian pula terhadap orang gila ketika sedang dalam keadaan gilanya.

Dengan demikian, pembatasan itu lebih terkait dengan potensi gangguan, najis, atau hilangnya kehormatan masjid, bukan larangan mutlak bagi seluruh anak kecil untuk masuk masjid. Perkataan Ibn Muflih di atas menunjukkan bahwa Membawa anak-anak yang belum balig ke masjid diperbolehkan dalam Islam selama tidak menimbulkan mafsadah, seperti mengganggu kekhusyukan orang yang sedang salat, membuat kegaduhan, atau mengotori masjid. Dengan demikian, kebolehan membawa anak ke masjid tetap harus memperhatikan adab, ketertiban, dan kesucian masjid agar tujuan ibadah dan pendidikan anak dapat berjalan dengan baik.

Perbedaan pandangan para ulama mengenai hukum membawa anak yang belum balig ke masjid pada dasarnya berkaitan dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Ulama yang membolehkan lebih menekankan pentingnya pendidikan ibadah dan pembiasaan anak terhadap syiar Islam sejak dini, sedangkan ulama yang memakruhkan lebih mempertimbangkan potensi gangguan terhadap kekhusyukan jemaah serta kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap adab dan kebersihan masjid. Dengan demikian, perbedaan tersebut menunjukkan fleksibilitas fikih Islam dalam mempertimbangkan kondisi dan dampak yang ditimbulkan dalam pelaksanaan ibadah berjamaah.

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Empat Mazhab tentang Hukum Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid

Aspek	Hanafi	Maliki	Syafii	Hambali
Hukum Asal	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
Anak Ghayr Mumayyiz	Makruh apabila dikhawatirkan mengotori atau mengganggu masjid	Boleh jika tidak menimbulkan gangguan, lebih utama tidak dibawa jika berpotensi mengotori masjid	Makruh membawa anak yang belum mumayyiz apabila dikhawatirkan menajiskan atau mengganggu masjid	Tidak dianjurkan jika belum mumayyiz dan tidak ada maslahat yang jelas

³¹Abū Bakr ibn Zaid al-Jarā'ī al-Sāliḥ al-Ḥanbalī, *Tuhfah al-Rāki' wa al-Sājid bi Ahkām al-Masājid*, i'tinā' Sāliḥ Sālim al-Nahhām, Muḥammad Bānī al-Muṭairī, Ṣabāḥ 'Abd al-Karīm al-'Anzī, dan Faisal Yūsuf al-'Alī (Cet. I; Kuwait: Wizārah al-Awqāf al-Kuwaytiyyah, Idārah Masājid Muḥāfaẓah al-Farwāniyyah, al-Murāqabah al-Tsaqāfiyyah, 1425 H/2004 M), h. 340.

Anak Mumayyiz	Dianjurkan dibiasakan ke masjid untuk pendidikan ibadah	Dianjurkan sebagai sarana tarbiyah dan pembiasaan ibadah	Dianjurkan untuk pembelajaran salat berjamaah dan adab masjid	Dianjurkan apabila mampu menjaga adab masjid
Kaidah Usul yang Dominan	<i>Istihsān</i> dan <i>sadd al-dzarī'ah</i>	<i>Maṣlaḥah mursalah</i> dan <i>sadd al-dzarī'ah</i>	<i>Jam'u al-adillah</i> (mengompromikan dalil)	<i>Ri'āyah al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd</i>
Mafsadat yang Dikhawatirkan	Najis dan gangguan terhadap jemaah	Mengganggu ketertiban dan kebersihan masjid	Hilangnya kekhusyukan ibadah	Gangguan terhadap jemaah dan kehormatan masjid
Maslahat yang Dipertimbangkan	Pembiasaan ibadah sejak dini	Pendidikan dan pembentukan karakter religius	Pendidikan ibadah dan adab berjamaah	Pembiasaan syiar dan pendidikan agama

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa pandangan keempat mazhab fikih menunjukkan adanya kesamaan prinsip mengenai hukum membawa anak yang belum balig ke masjid. Pada dasarnya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali tidak menetapkan hukum haram secara mutlak terhadap praktik tersebut. Sebaliknya, mereka bersepakat bahwa hukum asal membawa anak yang belum balig ke masjid adalah diperbolehkan (mubah). Kebolehan tersebut didasarkan pada dalil-dalil syariat serta praktik yang dicontohkan oleh Rasulullah saw, dengan tetap mempertimbangkan adab, kemaslahatan, dan tujuan menjaga kehormatan masjid sebagai tempat ibadah.

Perbedaan tersebut tampak pada pembahasan mengenai anak yang belum mumayyiz (ghayr mumayyiz). Mazhab Hanafi dan Syafii cenderung memakruhkan membawa anak yang belum mampu membedakan baik dan buruk apabila terdapat kekhawatiran bahwa anak tersebut akan mengotori masjid atau mengganggu kekhusyukan jemaah. Sementara itu, mazhab Maliki masih membolehkannya apabila tidak menimbulkan gangguan, sedangkan mazhab Hambali lebih menekankan bahwa anak yang belum mumayyiz sebaiknya tidak dibawa apabila tidak terdapat maslahat yang jelas. Sebaliknya, terhadap anak yang telah mumayyiz, keempat mazhab menunjukkan kecenderungan yang hampir sama. Seluruhnya menganjurkan agar anak mulai dibiasakan hadir di masjid sebagai bagian dari pendidikan ibadah, pembentukan karakter religius, serta pembelajaran adab berjamaah.

Perbedaan orientasi tersebut juga tercermin dalam metode istidlal yang digunakan masing-masing mazhab. Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan *istihsān* dan *sadd al-dzarī'i*, mazhab Maliki lebih mengedepankan *maṣlaḥah mursalah*, mazhab Syafii menggunakan metode *al-jam'u bain al-adillah* dengan mengompromikan dalil-dalil yang tampak bertentangan, sedangkan mazhab Hambali lebih menitikberatkan pada prinsip menjaga maslahat dan menolak mafsadat.

Berdasarkan keseluruhan hasil perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan empat mazhab bukan terletak pada boleh atau tidaknya membawa anak yang belum balig ke masjid, melainkan pada kadar pertimbangan terhadap maslahat pendidikan anak dan potensi mafsadat yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat (*rājih*) adalah kebolehan membawa anak ke masjid dengan syarat anak berada dalam pengawasan orang tua, mampu menjaga adab masjid, serta tidak mengganggu kekhusyukan jemaah. Kesimpulan ini mampu mengakomodasi dalil-dalil yang ada sekaligus sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan memelihara kemuliaan masjid.

B. Syarat dan Ketentuan Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid Menurut Syariat Islam

Para ulama dari empat mazhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali, pada dasarnya memperbolehkan anak-anak dibawa ke masjid. Akan tetapi, kebolehan tersebut disertai dengan sejumlah ketentuan yang perlu diperhatikan, seperti menjaga kebersihan dan kesucian masjid, tidak menimbulkan gangguan terhadap kekhusyukan jemaah, serta memastikan anak tetap dalam pengawasan orang tua atau pendampingnya selama berada di lingkungan masjid:

1. Menjaga Kebersihan dan Kesucian Masjid

Para ulama bersepakat tentang wajibnya menjaga masjid dari najis dan kotoran. Sebagaimana yg dijelaskan dalam kitab al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ عَلَى وَجُوبِ تَنْزِيهِ الْمَسَاجِدِ عَنِ النَّجَاسَاتِ وَالْقَاذُورَاتِ. فَلَا يَجُوزُ إِدْخَالُ النَّجَاسَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ أَنْ يَدْخُلَهُ مِنْ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ نَجَاسَةً، أَوْ جَرَّاحَةً، وَقِيْدَهُ الشَّافِعِيُّ بِخَشْيَةِ تَلَوِيْثِ الْمَسْجِدِ، كَمَا لَا يَجُوزُ بِنَاؤُهُ بِمَتْنَجَسٍ. وَلَا يَجُوزُ الْبَوْلُ وَالتَّغَوُّطُ فِيهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ³²

Artinya:

Para ulama fikih sepakat secara umum tentang wajibnya menjaga masjid dari najis dan segala bentuk kotoran. Karena itu, tidak boleh memasukkan najis ke dalam masjid, atau masuk ke masjid dalam keadaan pada badan, pakaian, atau lukanya terdapat najis. Ulama mazhab Syafii memberikan batasan apabila dikhawatirkan akan mengotori masjid. Demikian pula tidak boleh membangun masjid dengan sesuatu yang terkena najis. Tidak boleh pula buang air kecil atau buang air besar di dalam masjid, berdasarkan sabda Nabi saw: 'Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk sesuatu dari kencing dan kotoran ini. Masjid hanyalah untuk berzikir kepada Allah, salat, dan membaca Al-Qur'an.

Menjaga kebersihan dan kesucian masjid merupakan kewajiban yang disepakati oleh para ulama fikih. Oleh karena itu, membawa anak yang belum balig ke masjid diperbolehkan selama tidak menimbulkan najis, kotoran, atau gangguan terhadap kesucian masjid dan kekhusyukan ibadah jemaah. Apabila dikhawatirkan anak belum

³²Jamā'ah min al-'Ulamā', *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 14 (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyyah, 1404–1427 H), h. 62.

mampu menjaga kebersihan atau dapat mengotori masjid, maka orang tua wajib melakukan pengawasan dan menjaga adab anak selama berada di masjid. Dengan demikian, kebolehan membawa anak ke masjid tetap harus sejalan dengan tujuan memuliakan dan menjaga kehormatan masjid. Oleh karena itu:

- Anak yang belum bisa menjaga kebersihan (misalnya masih memakai popok yang berpotensi bocor) tidak dianjurkan dibawa.
- Apabila kuat dugaan mereka akan menajiskannya, maka hukumnya (terlarang/haram).³³

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah /2: 125.

وَعَهْدْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِ وَالْعَاكِفِ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Terjemahnya:

(Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, “Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud (salat).”³⁴

Salah satu penafsirannya adalah bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk menyucikan tempat Ka'bah sebelum pembangunannya, dan menyucikan Ka'bah setelah selesai dibangun.³⁵ Ayat tersebut menjelaskan bahwa menjaga kebersihan dan kesucian rumah Allah merupakan perintah yang diberikan Allah Swt. kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Perintah ini menunjukkan pentingnya memelihara kehormatan masjid sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, membawa anak yang belum balig ke masjid pada dasarnya diperbolehkan selama keberadaan mereka tidak menghilangkan kesucian, kebersihan, dan ketertiban masjid.

2. Tidak Mengganggu Kekhusyukan Jemaah

Para ulama menekankan pentingnya menjaga ketenangan dalam ibadah dan melakukan sesuatu di masjid yang dapat mengganggu para jemaah yang sedang beribadah,³⁶ seperti:

- Jika anak menangis, berlari, atau bermain hingga mengganggu, maka hukumnya makruh.
- Jika gangguan tersebut berat, maka bisa menjadi terlarang.

3. Adanya Pengawasan Orang Tua

Al-‘Usaimin ditanya tentang bagaimana cara mencegah anak-anak yang bermain di masjid? Apakah dengan langsung melarang anak itu, ataukah menghubungi orang tuanya? Cara yang lebih utama adalah menghubungi orang tuanya terlebih dahulu.³⁷ Oleh karena itu anak yang dibawa ke masjid harus dalam pengawasan.

³³Al-Islām Zakariyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Raudh ath-Thālib*, Juz 1, (Cet: 1; Bairūt: Dār al-Kutub al-Islāmī 1313 H/1895–1896 M), h. 480

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 19.

³⁵Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Tafsīr al-Tabarī)*, Juz 2, taḥqīq 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (cet. I; Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Taūzī' wa al-I'lān, 1422 H/2001 M), h. 532.

³⁶Husām al-Dīn ibn Mūsā 'Affānah, *Fatāwā Yas'alūnaka*, Juz 4 (Cet. I; Palestina: Maktabah Dandīs, 1427–1430 H), h. 271.

³⁷Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad al-‘Usaimīn, *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 2 (Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H), h. 562.

- a. Orang tua wajib mengontrol perilaku anak.
- b. Tidak membiarkan anak bebas bermain tanpa pengawasan.

Ini berkaitan dengan prinsip tanggung jawab dalam Islam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) (رواه البخاري ومسلم)³⁸

Artinya:

Dari Abdallah ibn Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas orang yang berada di bawah tanggungannya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Menurut Ismā‘īl al-Bukhārī kewajiban orang tua tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga mencakup pembinaan keagamaan dengan mengajarkan berbagai ajaran Islam yang dapat menjaga anak dari perbuatan yang mengantarkan kepada siksa neraka.³⁹

4. Tujuan Pendidikan dan Pembiasaan Ibadah

Masjid sebagai pusat pendidikan anak menjadi titik utama dalam pembentukan karakter anak berakhlak mulia.⁴⁰ Dan membawa anak ke masjid dapat menjadi sarana pendidikan, membiasakan anak mencintai masjid, mengenalkan ibadah sejak dini, serta menanamkan adab dan akhlak Islami. Abū Bakr al-Khaffāf menceritakan bahwa Abdullah bin Mas'ud dahulu membaca Al-Qur'an di masjid sambil duduk bertumpu di atas kedua lututnya.⁴¹

5. Pertimbangan Usia dan Kematangan Anak

Pendapat yang memakruhkan masuknya anak-anak ke masjid tidak berlaku secara mutlak, tetapi khusus bagi anak yang belum mumayyiz, yang tidak ada nilai ketaatan ataupun kebutuhan baginya untuk berada di masjid. Adapun selain itu, maka pahala pendidikan dan pengajaran bisa jadi lebih besar dari pada berkurangnya pahala akibat kemakruhan masuk ke masjid.⁴² Dan tidak semua anak memiliki kesiapan yang sama untuk berada di masjid dalam waktu lama. Anak yang terlalu kecil dan mudah rewel mungkin belum mampu mengikuti suasana ibadah dengan baik. Karena itu, orang tua perlu mempertimbangkan kondisi anak sebelum membawanya ke masjid, dengan pertimbangan seperti anak belum memiliki kemampuan berpikir dan mempertimbangkan

³⁸Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Al-Jumu‘ah, Bāb Al-jumu‘ati fī al-qurā wal-mudun, no. 853; Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Al-Imārah, Faḍīlati al-imāmi al-‘ādili wa ‘uqūbati al-jā’ir, no. 1829

³⁹Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 7, taḥqīq Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm (Cet. II; Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 296.

⁴⁰Renny Anggarani Nur Prasasti, “Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Asy Syuhada Kota Bontang Kalimantan Timur,” *Swatantra* 21, no. 2 (Juli 2023): h. 174.

⁴¹Abū Bakr al-Khaffāf, *Salwat al-Aḥzān li al-Ijtināb ‘an Mujālasah al-Aḥdās wa al-Niswān* (t.t.: t.p., t.th.), h. 19.

⁴²Zakariyyā ibn Muḥammad ibn Zakariyyā al-Anṣārī, *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Raud al-Ṭālib*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1313 H/1895–1896 M), h. 86.

sesuatu secara matang sebagaimana orang dewasa,⁴³ serta anak usia dini memiliki batasan usia dengan usia 0-6 tahun.⁴⁴

C. Dampak Positif dan Negatif yang Ditimbulkan dari Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid dalam Perspektif Hukum Islam

Kehadiran anak-anak di masjid merupakan fenomena yang memiliki dua sisi dalam pandangan hukum Islam. Di satu sisi, membawa anak ke masjid dapat menjadi sarana pendidikan dan pembinaan agama sejak dini. Namun di sisi lain, apabila tidak disertai pengawasan dan pendidikan adab, hal tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah dan ketenangan spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan keseimbangan antara pendidikan anak dan penghormatan terhadap kesucian masjid.

1. Dampak Positif yang Ditimbulkan dari Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid

a. Menanamkan Kecintaan terhadap Masjid Sejak Dini

Anak yang berkunjung ke masjid, dapat dijadikan metode pembiasaan yang cukup efektif agar anak terbiasa dan memiliki kecintaan lebih dini terhadap masjid. Oleh karenanya, seharusnya tidak terbesit dalam pikiran orang dewasa bahwa kehadiran anak-anak di masjid menjadi pengganggu kenyamanan dalam menjalankan beragam ibadah sehingga tidak diharapkan kehadirannya dalam suatu masjid.⁴⁵

Dalam kaitannya dengan pemanfaatan masjid sebagai sarana penanaman nilai-nilai religius, keberadaan anak di masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam proses menanamkan kecintaan keagamaan sejak usia dini. Strategi yang dilakukan pengurus masjid dalam menanamkan nilai-nilai religius tidak hanya ditujukan kepada jemaah dewasa, tetapi juga kepada anak-anak sebagai generasi penerus umat. Melalui berbagai kegiatan berbasis masjid, anak dapat diperkenalkan dengan lingkungan ibadah, pendidikan akhlak, serta pembiasaan menjalankan syariat Islam sejak kecil.⁴⁶

Masjid juga berfungsi sebagai solusi terhadap berbagai tantangan pendidikan yang berkembang di masyarakat, termasuk masalah putus sekolah pada anak, pendidikan berbasis masjid dapat menjadi alternatif bagi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan formal.⁴⁷

b. Membentuk Karakter dan Akhlak Islami

Kehadiran anak-anak di masjid tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang baik. Melalui kegiatan seperti TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an), pengajian, dan tazkirah, masjid dapat memperkuat nilai-nilai moral dan etika

⁴³Alpandi, "Problematika Membawa Anak Shalat ke Masjid dalam Prespektif Hadis," *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri, 2023), h. 11.

⁴⁴Alpandi, "Problematika Membawa Anak Shalat ke Masjid dalam Prespektif Hadis," *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri, 2023), h. 11.

⁴⁵Rochanah, "Konsep Masjid Ramah Anak Dalam Perspektif Masjid Jogokariyan Yogyakarta," *International Conference on Interdisciplinary Gender Studies* 6, no. 1 (2023): h. 107.

⁴⁶Anisa Safitri, "Pemanfaatan Masjid sebagai Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Praktik Ibadah di Masjid Al-Muttaqin II Kecamatan Kota Manna," *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022), h. 24.

⁴⁷Anisa Rahmi, "Masjid sebagai Pusat Pendidikan Menggali Potensi Masyarakat melalui Pembelajaran Berbasis Komunitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): h. 46484.

dalam Masyarakat.⁴⁸ Selain itu, anak akan melihat contoh nyata perilaku orang-orang saleh seperti menjaga sopan santun, mendengarkan ceramah, membaca Al-Qur'an, dan menjaga kebersihan.

Abu Hamid al-Ghazali menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Menurut beliau, hati seorang anak pada dasarnya masih suci, bersih, dan mudah menerima pengaruh maupun pendidikan yang diberikan kepadanya. Karena itu, lingkungan keluarga dan pendidikan yang diterima sejak dini memiliki peranan penting dalam membentuk akhlak, kepribadian, serta kebiasaan anak di masa yang akan datang.⁴⁹ Oleh sebab itu, lingkungan masjid dapat menjadi sarana pembentukan kepribadian Islami yang sangat efektif.

c. Membiasakan Anak dengan Salat Berjamaah

Pola komunikasi orang tua sangat menentukan bagaimana anak memandang masjid dan aktivitas keagamaan. Orang tua yang membimbing anak dengan penuh kasih sayang, memberikan teladan, serta mengajak anak ke masjid secara bijaksana akan menumbuhkan rasa nyaman dan cinta anak terhadap ibadah. Anak tidak hanya belajar melaksanakan salat berjamaah, tetapi juga belajar tentang adab, kedisiplinan, serta nilai-nilai religius melalui interaksi yang positif di lingkungan masjid.⁵⁰ Pembiasaan ini penting karena Islam memerintahkan orang tua untuk mengajarkan salat kepada anak sebelum balig. Rasulullah saw bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ (رواهُ أَبُو دَاوُدَ)⁵¹

Artinya:

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun. (H.R. Abu Daud).

Sesungguhnya sabda Nabi saw: 'Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat,' bukanlah perintah langsung dari beliau kepada anak-anak, melainkan perintah kepada wali atau orang tua. Maka Nabi saw mewajibkan wali untuk memerintahkan anak melakukan salat.⁵² Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan salat dimulai sejak usia dini melalui latihan dan pembiasaan, termasuk membawa anak ke masjid.

d. Memperkuat Hubungan Sosial dan Ukhuwah Islamiyah

Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembinaan umat. Anak-anak yang terbiasa hadir di masjid akan belajar berinteraksi dengan masyarakat muslim, menghormati orang yang lebih tua, dan membangun rasa kebersamaan. Dalam kaitannya dengan manfaat anak ke masjid, keberadaan masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan sosial memberikan dampak yang sangat positif terhadap perkembangan anak. Anak yang dibiasakan hadir di masjid akan memperoleh pendidikan agama secara

⁴⁸Anisa Rahmi, "Masjid sebagai Pusat Pendidikan Menggali Potensi Masyarakat melalui Pembelajaran Berbasis Komunitas," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): h. 46483.

⁴⁹Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Ṭūsī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 72.

⁵⁰Silvia Zahrani, "Pola Komunikasi Orang Tua terhadap Anak dalam Membiasakan Shalat Berjamaah di Masjid Al-Hasan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis," *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2024): h. 22.

⁵¹Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd ma'a Sharḥihi 'Awn al-Ma'būd*, no. 495, Juz 1 (Delhi: al-Maṭba'ah al-Anṣāriyyah, 1323 H), h. 185.

⁵²Abd al-Karīm ibn Muḥammad al-Rāfi'ī al-Qazwīnī, *Fath al-'Azīz bi Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 97.

langsung melalui kegiatan ibadah, pengajian, pembelajaran Al-Qur'an, dan interaksi dengan lingkungan yang religius. Selain itu, anak juga belajar tentang nilai-nilai sosial seperti kebersamaan, kepedulian, sopan santun, dan menghormati orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.⁵³ Hal ini dapat membentuk generasi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan keagamaan dan memperkuat ukhuwah Islamiyah sejak kecil.

e. Menghidupkan dan Memakmurkan Masjid

Konsep memakmurkan masjid harus senantiasa menjadi bahan pemikiran bagi seluruh umat Islam bahkan konsep ini harus ditanamkan untuk seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini kepada anak kecil, remaja dan dewasa di zaman sekarang ini.⁵⁴ Maka dari itu ukuran berhasilnya dan kurang berhasilnya seseorang dalam memakmurkan masjid dapat dilihat dari sejauh mana antusiasnya dalam hal menegakkan salat berjamaah di masjid.⁵⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Taubah /9: 17.

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ

Terjemahnya:

Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir.⁵⁶

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang musyrik tidak pantas memakmurkan masjid-masjid Allah karena mereka tetap berada dalam kekufuran. Hal ini disebabkan tujuan utama didirikannya masjid adalah sebagai tempat untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Swt.⁵⁷ Dengan tafsir ayat di atas menunjukkan bahwa kehadiran anak-anak di masjid juga menjadi simbol keberlangsungan generasi Islam. Masjid yang diisi oleh anak-anak menunjukkan adanya proses kaderisasi umat dan perhatian keluarga terhadap pendidikan agama.

2. Dampak Negatif yang Ditimbulkan dari Membawa Anak yang Belum Balig ke Masjid

a. Mengganggu Kekhusyukan Jemaah

Salah satu dampak yang sering muncul dari keberadaan anak-anak di masjid adalah terganggunya kekhusyukan jemaah ketika melaksanakan ibadah. Hal ini umumnya terjadi pada anak-anak yang belum mencapai usia mumayyiz atau masih berada pada usia balita, karena pada tahap tersebut mereka belum sepenuhnya memahami adab dan tata tertib di dalam masjid. Dalam kondisi tertentu, anak cenderung berbicara, bergerak aktif, bermain, bahkan berlari di hadapan orang yang sedang salat ketika orang tuanya tengah melaksanakan ibadah. Perilaku tersebut dapat mengurangi ketenangan suasana masjid dan mengganggu konsentrasi jemaah dalam beribadah. Oleh karena itu, pengawasan dan

⁵³Rahmah Ramadhani, "Peran Masjid Jami dalam Pembinaan Sosial Keagamaan bagi Masyarakat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis," *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 68.

⁵⁴Aldiansyah, "Konsep Memakmurkan Masjid dalam Alquran (Studi Living Quran Masjid Agung Baitul Makmur)," *Skripsi* (Curup: Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025), h. 6.

⁵⁵Iskandar Ahmad, *Memakmurkan Rumah Allah* (Sukabumi: CV Jejak 2018), h.3.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 189.

⁵⁷Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān (Taḥf al-Ṭabarī)*, Juz 11, taḥqīq 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī (Cet. I; Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī' wa al-I'lān, 1422 H/2001 M), h. 374.

bimbingan orang tua sangat diperlukan agar keberadaan anak di masjid tetap selaras dengan tujuan menjaga kekhusyukan dan ketertiban ibadah.⁵⁸

Kehadiran anak-anak yang belum memahami adab dan tata tertib di masjid cenderung sulit menjaga ketenangan ketika berada di dalamnya. Tidak jarang mereka bermain, berlari, atau berbicara dengan suara keras pada saat jemaah lain sedang melaksanakan salat. Bahkan, sebagian anak masih bercanda dan bertepuk tangan sebagaimana ketika berada di tempat bermain, sehingga keadaan tersebut dapat mengganggu kekhusyukan orang-orang yang sedang beribadah di masjid.⁵⁹

Di sisi lain, Allah Swt. memerintahkan setiap muslim untuk menjaga kekhusyukan dan ketenangan ketika melaksanakan salat sebagai bentuk penghambaan dan kesungguhan dalam beribadah kepadanya. Dalam Q.S. al-Mu'minūn /23: 1-2.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Sungguh, beruntunglah orang-orang mukmin. (Yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.⁶⁰

Dijelaskan bahwa khusyuk adalah sikap lahiriah berupa berdiri di hadapan Allah Swt dengan menjaga adab-adab yang telah diperintakkannya. Khusyuk juga berarti memurnikan seluruh gerakan dan diam seseorang dari segala sesuatu selain Allah Swt. Adapun asal atau hakikat khusyuk adalah rasa takut kepada Allah Swt yang bersemayam di dalam hati.⁶¹ Karena itu, para ulama menegaskan bahwa apabila keberadaan anak menyebabkan gangguan nyata terhadap jemaah, maka orang tua wajib mengendalikannya.

b. Risiko Mengotori dan Menajiskan Masjid

Masjid sebagai tempat suci memerlukan kebersihan khusus. Anak-anak terkadang membawa makanan, minuman, atau bahkan buang air kecil secara tidak terkontrol, yang dapat mengotori masjid.⁶² Anak yang belum mampu menjaga kebersihan diri berpotensi mengotori masjid, terutama anak yang masih dalam usia sangat kecil. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariat yang menekankan kesucian masjid. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلَحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ (رواه مسلم)⁶³

Artinya:

Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas digunakan untuk sesuatu dari kencing maupun kotoran. (H.R. Muslim).

⁵⁸Syafi'i Dahlan, "Masjid Ramah Anak dalam Perspektif Fiqh," *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): h. 6.

⁵⁹Syafi'i Dahlan, "Masjid Ramah Anak dalam Perspektif Fiqh," *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): h. 6.

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 342.

⁶¹Abū Muḥammad Sahl ibn 'Abd Allāh al-Tustarī, *Tafsīr al-Tustarī*, ta'liq Muḥammad Bāsīl 'Uyūn al-Sūd (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1423 H/2002 M), h. 109.

⁶²Syafi'i Dahlan, "Masjid Ramah Anak dalam Perspektif Fiqh," *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): h. 6.

⁶³Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, taḥqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, no. 285, Juz 1 (Kairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uh, 1374 H/1955 M), h. 236.

Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa kehormatan (kemuliaan) manusia lebih diutamakan daripada kehormatan masjid. Sebab, seandainya orang yang sedang buang air kecil itu dihentikan secara tiba-tiba, niscaya hal itu akan membahayakan tubuhnya. Jika ia dipaksa menahan atau menghentikan air kencingnya sehingga mengenai pakaiannya, tentu akan menyulitkannya karena harus mencuci pakaian tersebut. Dan jika ia dikeluarkan dari masjid dalam keadaan masih buang air kecil, niscaya najis itu akan tersebar di berbagai bagian masjid.⁶⁴ Dari penjelasan hadis tersebut menjadi dasar bahwa masjid harus dijaga dari segala bentuk najis dan kotoran. Karena apabila dikhawatirkan anak akan menajiskan masjid, maka tidak boleh membawanya ke dalam masjid.

c. Menjadikan Masjid Sebagai Tempat Bermain

Pada dasarnya, anak-anak berada pada fase perkembangan yang identik dengan keinginan untuk bermain dan bergerak aktif dalam berbagai situasi dan tempat. Kondisi tersebut terkadang terbawa ketika mereka berada di lingkungan masjid, sehingga sebagian anak masih bermain, berlari, atau berbicara dengan suara keras saat berada di dalamnya. Padahal, masjid merupakan tempat ibadah yang dibangun untuk melaksanakan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt, sehingga suasana ketenangan dan penghormatan terhadap kesucian masjid perlu dijaga bersama. Apabila perilaku bermain di dalam masjid dibiarkan tanpa arahan dan pengawasan, hal itu dapat menimbulkan pemahaman yang kurang tepat pada diri anak.⁶⁵ Sebagaimana fungsi masjid yaitu menjadi pusat penyebaran dakwah Islam melalui kegiatan pengajian, pendidikan dan pembinaan keagamaan, pemberdayaan ekonomi umat seperti melalui kegiatan sosial, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah untuk membantu kesejahteraan masyarakat, serta turut berperan sebagai tempat pembinaan dan kaderisasi umat dalam membentuk generasi yang memiliki pemahaman serta akhlak Islam yang baik..⁶⁶

Apabila suasana masjid tidak terjaga dengan baik dan dipenuhi oleh keramaian yang berlebihan, maka fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan spiritual dapat berkurang. Keadaan yang kurang tertib dan menimbulkan kegaduhan dapat memengaruhi konsentrasi jemaah dalam melaksanakan ibadah, sehingga kekhusyukan salat dan aktivitas keagamaan lainnya menjadi terganggu. Akibatnya, peranan masjid sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. serta membangun ketenangan rohani tidak dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama yang telah dipaparkan, hukum membawa anak yang belum balig ke masjid pada dasarnya diperbolehkan selama keberadaan anak tidak menimbulkan gangguan terhadap jemaah maupun mengurangi kehormatan masjid. Kebolehan tersebut berkaitan erat dengan kemampuan anak menjaga adab serta pengawasan orang tua atau pendampingnya. Dengan demikian, syariat Islam memberikan ruang bagi pendidikan ibadah anak sejak dini dengan tetap memperhatikan prinsip menjaga ketertiban dan kekhusyukan dalam pelaksanaan ibadah berjamaah.

⁶⁴Abū Bakr Muḥammad ibn 'Abd Allāh Ibn al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Isybilī al-Mālikī, *al-Masālik fī Syarḥ Muwaḥḥa' Mālik*, Juz 2, ta'liq Muḥammad ibn al-Ḥusain al-Sulaimānī dan 'Āisyah bint al-Ḥusain al-Sulaimānī (Cet. I; Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1428 H/2007 M), h. 292.

⁶⁵Syafi'i Dahlan, "Masjid Ramah Anak dalam Perspektif Fiqh," *Musyarakah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): h. 5.

⁶⁶Nurlaili Khikmawati, "Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi dan Kultural di Masjid Darusa'adah, Kota Bandung," *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (Juni 2020): h. 207.

KESIMPULAN

Pertama, bahwa hukum membawa anak yang belum balig ke masjid menurut syariat Islam pada dasarnya adalah diperbolehkan (mubah). Kebolehan tersebut didasarkan pada beberapa hadis Nabi Muhammad saw. yang menunjukkan bahwa anak-anak pernah hadir bersama beliau di masjid, bahkan Rasulullah saw. pernah menggendong cucunya ketika salat. Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa kebolehan tersebut tetap disertai syarat dan ketentuan tertentu, seperti anak berada dalam pengawasan orang tua, mampu menjaga kebersihan, tidak mengganggu jemaah, serta tidak menimbulkan kegaduhan di dalam masjid.

Kedua, pandangan empat mazhab pada dasarnya memiliki kesamaan bahwa membawa anak ke masjid diperbolehkan apabila tidak menimbulkan mafsadah atau gangguan terhadap pelaksanaan ibadah. Sebaliknya, apabila kehadiran anak dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan jemaah atau mengotori masjid, maka hukumnya menjadi makruh.

Ketiga, Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan anak di masjid memiliki nilai positif dalam pembentukan karakter religius dan pembiasaan ibadah berjamaah sejak dini. Namun demikian, pendidikan adab dan pengawasan tetap diperlukan agar tujuan pendidikan anak dapat berjalan seiring dengan terjaganya kehormatan dan ketenangan masjid sebagai tempat ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

Buku:

- Affānah, Ḥusām al-Dīn ibn Mūsā. *Fatāwā Yas'alūnaka*, Juz 4. Cet. I; Palestina: Maktabah Dandīs, 1427–1430 H.
- Ahmad, Iskandar. *Memakmurkan Rumah Allah*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Al-Anṣārī, Zakariyā al-Islām. *Asnā al-Maṭālib fī Syarḥ Raud ath-Ṭālib*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmī, 1313 H/1895–1896 M.
- Al-Baghdādī al-Qaddūrī, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ja'far. *Al-Tajrīd*, Juz 3. Ditahqiq oleh Markaz al-Dirāsāt al-Fiqhiyyah wa al-Iqtisādiyyah, Muḥammad Aḥmad Sirāj dan 'Alī Jum'ah Muḥammad. Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1. Cet. V; Dimashq: Dār Ibn Kathīr, 1414 H.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 7. Cet. Sultāniyyah. Būlāq Miṣr: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H.
- Al-Dimashqī al-Ḥanafī, Muḥammad Amīn ibn 'Umar ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Ābidīn. *Ḥāshiyat Ibn 'Ābidīn*, Juz 1. Cet. II; Kairo: Dār al-Fikr, 1386 H/1966 M.
- Al-Ghazālī al-Ṭūsī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Juz 3. Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Ibn al-'Arabī al-Ma'āfirī al-Isybīlī al-Mālikī, Abū Bakr Muḥammad ibn 'Abd Allāh. *Al-Masālik fī Syarḥ Muwaṭṭa' Mālik*, Juz 2. Ta'līq Muḥammad ibn al-Ḥusain al-Sulaimānī dan 'Āisyah bint al-Ḥusain al-Sulaimānī. Cet. I. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1428 H/2007 M.

- Ibn Battāl, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Malik. *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Battāl*, Juz 7. Tahqīq Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm. Cet. II. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M.
- Jamā‘ah min al-‘Ulamā’. *Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 14. Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu‘un al-Islāmiyyah, 1404–1427 H.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur‘an dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019.
- Al-Khaffāf, Abū Bakr. *Salwat al-Aḥzān li al-Ijtināb ‘an Mujālasah al-Aḥdās wa al-Niswān*. t.t.: t.p., t.th.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Tahqīq Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī. Juz 1. Kairo: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā‘uh, 1374 H/1955 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn ibn Syaraf. *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Juz 2. Kairo: Idārah al-Ṭibā‘ah al-Muniriyyah, 1344–1347 H.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb. *Al-Nukat wa al-Uyūn (Tafsīr al-Māwardī)*, Juz 2. Tahqīq al-Sayyid ibn ‘Abd al-Maqsūd ibn ‘Abd al-Raḥīm. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Al-Rāfi‘ī al-Qazwīnī, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad. *Fath al-Azīz bi Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Rāmahurmuzī al-Fārisī, Abū Muḥammad al-Ḥasan ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Khallād. *Al-Muḥaddiṣ al-Fāṣil baina al-Rāwī wa al-Wā‘ī*. Tahqīq Muḥammad ‘Ajjāj al-Khaṭīb. Cet. III. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H.
- Al-Ṣāliḥī al-Ḥanbalī, Abū Bakr ibn Zaid al-Jarā‘ī. *Tuḥfah al-Rāki‘ wa al-Sājīd bi Ahkām al-Masājīd*. I’tinā’ Ṣāliḥ Sālim al-Naḥḥām, Muḥammad Bānī al-Muṭairī, Ṣabāḥ ‘Abd al-Karīm al-‘Anzī, dan Faisal Yūsuf al-‘Alī. Cet. I. Kuwait: Wizārah al-Awqāf al-Kuwaytiyyah, Idārah Masājīd Muḥāfazah al-Farwāniyyah, al-Murāqabah al-Tsaqāfiyyah, 1425 H/2004 M.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath. *Sunan Abī Dāwūd ma’a Sharḥihi ‘Awn al-Ma‘būd*, Juz 1. Delhi: al-Maṭba‘ah al-Anṣāriyyah, 1323 H.
- Al-Subkī, Maḥmūd Muḥammad Khaṭṭāb. *Al-Dīn al-Khālīṣ aw Irsyād al-Khalq ilā Dīn al-Ḥaqq*, Juz 3. Tahqīq Amīn Maḥmūd Khaṭṭāb. Cet. IV. al-Maktabah al-Maḥmūdiyyah al-Subkiyyah, 1397 H/1977 M.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Al-Syarbīnī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma‘rifah Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*, Juz 1. Tahqīq ‘Alī Muḥammad Mu‘awwaḍ dan ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Maujūd. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān (Tafsīr al-Ṭabarī)*, Juz 11. Tahqīq ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī. Cet. I. Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī‘ wa al-I‘lān, 1422 H/2001 M.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur‘ān (Tafsīr al-Ṭabarī)*, Juz 2. Tahqīq ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī. Cet. I. Kairo: Dār Hajr li al-Ṭibā‘ah wa al-Nasyr wa al-Tauzī‘ wa al-I‘lān, 1422 H/2001 M.
- Al-Tustarī, Abū Muḥammad Sahl ibn ‘Abd Allāh. *Tafsīr al-Tustarī*. Ta‘līq Muḥammad Bāsīl ‘Uyūn al-Sūd. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1423 H/2002 M.

- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad. *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*, Juz 2. Riyādh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Faṭḥ Zī al-Jalāl wa al-Ikrām bi Syarḥ Bulūgh al-Marām*, Juz 1. Tahqīq dan ta'liq Ṣubḥī bin Muḥammad Ramaḍān dan Umm Isrā' bint 'Arafah Bayūmī. Cet. I; al-Maktabah al-Islāmiyyah li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah

- Dahlan, Syafi'i. "Masjid Ramah Anak dalam Perspektif Fiqh." *Musyarokah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): h. 5-6.
- Hasyim, Wakhid. "Kajian Hadis Mengenai Masjid Ramah Perkembangan Anak." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 2 (Oktober 2018).
- Khikmawati, Nurlaili. "Pemberdayaan Berbasis Religi: Melihat Fungsi Masjid Sebagai Ruang Religi, Edukasi dan Kultural di Masjid Darusa'adah Kota Bandung." *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal* 2, no. 2 (Juni 2020). h. 207.
- Mugiono, Mariana. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur." *Esensi Hukum* 7, no. 1 (Juni 2025). h. 10.
- Pahmi, Laelatul, dan Zia Tohri. "Memahami Al-Qur'an dan Hadis Perspektif Teologis Normatif." *At-Ta'lim: Studi Al-Qur'an dan Hadis, Pendidikan Islam, dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2024).
- Prasasti, Renny Anggarani Nur. "Implementasi Manajemen Masjid Ramah Anak di Masjid Asy Syuhada Kota Bontang Kalimantan Timur." *Swatantra* 21, no. 2 (Juli 2023): h. 174.
- Rahmi, Anisa. "Masjid sebagai Pusat Pendidikan Menggali Potensi Masyarakat melalui Pembelajaran Berbasis Komunitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024). h. 46483-46484.
- Rochanah. "Konsep Masjid Ramah Anak dalam Perspektif Masjid Jogokariyan Yogyakarta." *International Conference on Interdisciplinary Gender Studies* 6, no. 1 (2023). h. 107.
- Zahrani, Silvia. "Pola Komunikasi Orang Tua terhadap Anak dalam Membiasakan Shalat Berjamaah di Masjid Al-Hasan Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2024). h. 22.
- Zulhammi. "Pola Asuh Orangtua dalam Mencegah Kriminalitas pada Remaja Menurut Konsep Islam." *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam* 7, no. 2 (2016): 119-135.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Adelya, Filza. "Identifikasi Potensi Masjid Ramah Anak pada Masjid Baitussalihin Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh." *Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Aldiansyah. "Konsep Memakmurkan Masjid dalam Alquran (Studi Living Quran Masjid Agung Baitul Makmur)." *Skripsi*. Curup: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Alpandi. "Problematika Membawa Anak Shalat ke Masjid dalam Perspektif Hadis." *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri, 2023.

- Hasballah, Ridwan. "Pemahaman Jama'ah tentang Konsep Masjid Ramah Anak (Studi di Masjid Al-Ikhlas Desa Meringang Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam Sumatera Selatan)." *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati, 2022.
- Ramadhani, Rahmah. "Peran Masjid Jami dalam Pembinaan Sosial Keagamaan bagi Masyarakat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis." *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Rantina, Hami. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kelalaian Orang Tua yang Mengakibatkan Anak Menjadi Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas." *Skripsi*. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.
- Safitri, Anisa. "Pemanfaatan Masjid sebagai Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Praktik Ibadah di Masjid Al-Muttaqin II Kecamatan Kota Manna." *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Tarbiyah dan Tadris Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

Situs dan Sumber Online

- Harys, "Penelitian Induktif dan Deduktif", JopGlass Official Official website, <https://www.jopglass.com/penelitian-induktif-deduktif/> (28 December 2025).
- Kurniawan, Alhafiz. "Hukum Bawa Anak Balita Shalat Jemaah di Masjid", *Nu Online*, (<https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-bawa-anak-balita-shalat-jemaah-di-masjid-MV3FS>). (3 Mei 2025)
- Al-Munajjid, Muḥammad Ṣālih. "Mengajak Anak Perempuan Kecil ke Masjid", *IslamQa*, (<https://islamqa.info/id/answers/175062/mengajak-anak-perempuan-kecil-ke-masjid>). (3 Mei 2025)
- Purnama, Yulian. "Fikih Ringkas Membawa Anak ke Masjid", *Muslim.or.Id*, (<https://muslim.or.id/54818-fikih-ringkas-membawa-anak-ke-masjid.html>). (3 Mei 2025)